

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata merupakan suatu bentuk konflik antara manusia yang melibatkan penggunaan senjata yang mana mengancam setiap nyawa manusia, dalam konflik bersenjata setiap manusia harus mempunyai sifat untuk menyelesaikan sebuah masalah dan bentuk rasa bersimpati dan empati. Untuk itu, konflik terjadinya perang perlu diatur berdasarkan Hukum Humaniter dengan cara yang baik. Perang merupakan suatu peristiwa dimana satu negara atau lebih bersengketa dengan melibatkan senjata.¹ Dalam perang berisikan fenomena permusuhan dan kekejian di antara pihak-pihak yang bersengketa dan dibuktikan dalam sejarah bahwa konflik bersenjata bukan hanya dilakukan secara tidak adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman dan kejahatan.²

Hukum Humaniter Internasional merupakan sekumpulan pengaturan yang dirangkai dengan alasan kemanusiaan dan tujuan untuk mengurangi dampak dari konflik bersenjata atau yang sering dikenal dengan sebutan hukum perang atau *laws of war*, konvensi jenewa ke IV 1949 pasal 1 dan Protokol Tambahan I 1977 mengatur perlindungan korban perang termasuk warga negara asing saat terjadi

¹ Mirsa Prajodi, Handojo Leksono, and Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 1 (2015).

² Asep Darmawan, "Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter" (Skripsi, Universitas Trisakti, 2005), 51.

perang di suatu negara tersebut yang mana harus dilindungi dan diberi bantuan secara kemanusiaan dan keadilan.³

Salah satu prinsip penting dalam Hukum Humaniter adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*) prinsip pembedaan ini merupakan prinsip yang yang membedakan antara kelompok yang dapat diikuti secara langsung dalam pertempuran (*combatant*) di suatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus di lindungi dalam pertempuran (penduduk sipil- *civilian*). Selain prinsip pembedaan terdapat beberapa prinsip lainnya seperti Prinsip kepentingan militer (*military necessity*) yang mana pihak yang bersengketa dibenarkan untuk menggunakan kekerasan untuk mendudukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang, Prinsip ini termasuk prinsip proporsionalitas dan prinsip pembatasan untuk membatasi kerusakan yang di sebabkan oleh operasi militer, Prinsip Kemanusiaan (*humanity*) artinya pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, dan prinsip kesatriaian (*chivalry*) kejujuran dalam perang harus di utamakan, penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.⁴

Konflik bersenjata mengakibatkan warga negara asing merasa terancam status kemanusiaanya, faktanya konflik bersenjata di Sudan terus menuai perhatian

³ Arlina Permanasari dan Aji Wibowo, "Kejahatan Perang Kongo Perpektif Hukum Humaniter Internasional dan Fikih Jihad" (1999), 5.

⁴ Rhona K. M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. 1 (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 334–335.

masyarakat dunia. Perang Sudan sebagai negara yang dalam wilayahnya terjadi konflik bersenjata, memiliki kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab atas perlindungan warga sipil asing di wilayah konflik bersenjata, tidak hanya negara tetangga yang terkena dampak dari konflik namun Indonesia juga terkena dampak konflik bersenjata internal tersebut dikarenakan ada sekitar 1.209 WNI yang berada di Sudan terkena dampak dari konflik tersebut. Dampak yang dirasakan WNI terutama pada pelajar yang sedang menuntut ilmu, karna adanya kehabisan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari di tengah berlangsungnya konflik antara militer Sudan dengan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (Rapid Support Forces/RSF) karna selama masa konflik kebanyakan WNI berdiam diri di dalam rumah.

Diungkapkan oleh layanan investor dari lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat, *Moody's Investors Service* yang melibatkan perang di Sudan bukti nyata bahwa 46 warga Amerika, 40 orang Inggris, 11 orang Jerman, 4 orang Prancis, 560 orang Indonesia dan faktanya WNI 385 orang tersebut di evakuasi dan dipulangkan ke negara asal. 239 orang Yaman, 198 orang Sudan, dan 26 warga Turki. Para WNA itu naik kapal Amana yang berbendera Arab Saudi. Begitu turun dari Amana, para WNA itu disambut pejabat pangkalan militer tersebut, serta perwakilan diplomatik dari berbagai negara.⁵

Ditengah-tengah konflik bersenjata terdapat salah satu golongan non kombatan, yaitu warga negara asing dalam sudut pandang Hukum Humaniter.

⁵ Kompas.tv, "Dampak Pertempuran di Sudan, Stok Bahan Makanan Pelajar Indonesia Menipis, Listrik dan Air Mati", 17 April 2023, <https://www.kompas.tv/internasional/398831/dampak-pertempuran-di-sudan-stok-bahan-makanan-pelajar-indonesia-menipis-listrik-dan-air-mati>

Warga negara asing juga mempunyai hak untuk di lindungi saat terjadinya perang berlangsung, pertanggungjawaban negara terhadap warga negara asing dalam konflik bersenjata bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan dipatuhinya Hukum Humaniter, yang mana di atur dalam Konvensi Jenewa ke IV 1949 dalam pasal 1, Dalam Pertanggungjawabana negara terhadap warga negara asing akan memiliki setiap negara ada warga negara nya, warga negara lain yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya, yang mana diatur dalam Konvensi Montevideo pasal 9 tahun 1933 yang berbunyi :

“ National and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim raights other or more extensive than those of the nationals”

Pasal tersebut dikatakan bahwa negara suatu negara dan warga negara asing berada dalam suatu perlindungan yang sama dari hukum dan kewenangan nasional yang berlaku, dan dapat diketahui bahwa warga negara asing suatu negara harus diperlakukan selayaknya warga negara tempat ketika berada, walaupun tidak semua hak warga negara asli dapat dituntut oleh warga negara asing tersebut. Harus menjamin perlakuan manusiawi dan menjamin perlindungan hukum bagi warga negara asing yang berada dalam wilayah konflik, serta atas tindakan yang dilakukan oleh organ atau pihak yang bertindak atas nama negara yang harus melakukan kewajiban melindungi warga negara asing dari bahaya serta memastikan hak-hak dasar dihormati selama konflik bersenjata. Prinsip pertanggungjawabana negara sudah di atur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan prokol tambahan, artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan

yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.⁶ Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁷

Bentuk pertanggungjawaban negara Sudan dalam memberikan perlindungan terhadap Warga negara Indonesia (WNI) dalam konflik, diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan korban perang dan Protokol Tambahan II, perlu diketahui bahwa negara Sudan telah meratifikasi yang mana aturan telah disebutkan dasar-dasar dalam menjawab permasalahan yang dibahas. Dalam hal tersebut Konvensi Jenewa 4 melindungi penduduk sipil kemudian dapat dirumuskan bahwa sebagai berikut, Warganegara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian, penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki terkecuali;

- a. Warganegara negara penduduk sendiri
- b. Warganegara negara sekutu
- c. Warganegara negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara penduduk
- d. Warganegara negara bukan peserta konvensi

⁶ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, ed. 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994), 77.

⁷ Rebecca M. M. Wallace, *International Law*, ed. 4 (London: Sweet & Maxwell, 2002), 175.

Pengaturan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Sudan yang terdampak konflik bersenjata yang mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 : “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Kemudian perlindungan warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sebagaimana di jelaskan pada pasal 18 ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia dengan perwakilan negara asing di Indonesia
2. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional

Tidak hanya di Undang-Undang 1945, perlindungan warga negara Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, yang mana menjelaskan bentuk perlindungan pada bab 1 sebelumnya dijelaskan bahwa ada 2 bentuk perlindungan yang tercantum dalam Pasal 7 bagian bab 4, antara lain Perlindungan kekonsuleran dan Perlindungan diplomatik. Di dalam hukum Internasional terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi warga negara lain yang berada di wilayah konflik, bentuk perlindungan tersebut dapat terwujud notifikasi resmi kepada Perwakilan Republik Indonesia yaitu perwakilan Diplomatik di negara tersebut, sehingga keadaan sangat membutuhkan bantuan konsuler. Bentuk bantuan konsuler

yaitu memberikan pendampingan kepada korban perang, Hal ini sangat membutuhkan peran pemerintah secara nyata guna memberikan perlindungan.

Perlindungan Diplomatik dan Konsuler saat terjadi konflik bersenjata diatur dalam beberapa perjanjian internasional yang mana, dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik diatur dalam pasal 44 yang mana menjelaskan kewajiban negara penerima melindungi dan apabila ketika terjadi konflik bersenjata, dan Konvensi Wina tahun 1961 mengenai perwakilan Diplomatik juga memiliki peran andil yang sangat penting dalam menjalankan perundingan (*Negotiations*) guna untuk memberikan pertanggungjawaban hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan. Prinsip ini bermaksud dan memiliki tujuan agar negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada negara yang mengirim apabila terjadi suatu konflik di negara penerima. Sedangkan dalam Konvensi Wina Tahun 1963 tentang hubungan konsuler menjadi landasan hukum utama karena permasalahan kemanusiaan serta perlindungan hukum yang akan diberikan di luar kepentingan politik dibahas di dalam Konvensi Wina Tahun 1963, pengaturan perlindungan disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Protecting in the receiving State the interest of the sending State of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law”

Artinya, “melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, baik perorangan maupun badan hukum, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional”. Selain Konvensi Wina Tahun 1963 yang

menjadi acuan utama dalam konflik ini, Prinsip ini termuat jelas pada pasal 36 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1963, yang mana intinya dalam pasal tersebut menjelaskan pemberitahuan dan memberikan informasi kepada perwakilan diplomatik dan konsuler negara pengirim apabila sedang terjadi suatu konflik atau permasalahan terhadap negara pengirim yang tinggal atau berada di negara penerima supaya nantinya mendapatkan perlindungan hukum dari perwakilan diplomatik dan konsuler.⁸ Dan Republik Indonesia telah meratifikasi instrumen utama dari Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tentang hubungan konsuler, yang mana diatur dalam Konvensi Wina 1961 Hubungan Diplomatik diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai pengesahan kedua konvensi beserta protokol opsional, sehingga ketentuan dalam kedua konvensi tersebut menjadi bagian hukum nasional Indonesia dan wajib dipatuhi oleh pemerintah dalam hubungan diplomatik dan konsuler. Dan Konvensi Wina tentang hubungan Konsuler dalam pasal 36 yang menjelaskan bahwa hak warga negara asing untuk menghubungi konsulatnya.

Sebagai lazimnya negara demokrasi konstitusional, Indonesia pemegang kekuasaan menjalankan hubungan internasional yang salah bentuknya dilakukan dengan kewenangan membuat perjanjian internasional dengan negara atau subjek hukum internasional lain. Namun, kekuasaan Presiden itu tidak tak terbatas. Untuk

⁸ A. A. Nur Pustika, "Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler," *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2022): 28.

kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan DPR diperlukan sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia yang mana diatur dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan diatur dalam seda Pasal 11 Ayat (2) UUD menyebutkan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Suatu negara dikatakan sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab internasional yaitu apabila negara tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban negara. penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu, adanya suatu perbuatan atau kelalian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara, dan adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian yang mana menetapkan negara sebagai pihak utama yang bertanggungjawab untuk mencegah dan menindak pelanggaran serta memberikan kompensasi dan penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi.⁹ Terdapat dua kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan yaitu Kewajiban kebebasan dari pengawasan oleh negara-negara lain suatu negara untuk menjamin

⁹ Indien Winarwati, *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik di Indonesia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017), 45.

yurisdiksi di dalam wilayahnya, dan Kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri.¹⁰

Dalam konflik bersenjata hak warga negara asing harus di lindungi yang mana melibatkan hak atas keamanan dasar yang mana warga negara asing di wilayah konflik berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, hak untuk meninggalkan wilayah konflik artinya warga negara asing memiliki hak untuk meninggalkan wilayah konflik, hak atas bantuan kemanusiaan negara yang beritikai tidak boleh menghalangi bantuan dari organisasi kemanusiaan internasional seperti palang merah, hak perlindungan hukum yang mana warga negara asing berhak menjamin peradilan yang adil dan tidak boleh dihukum secara kolektif atas tindakan orang lain, dan status khusus warga negara netral yang mana warga negara asing yang berasal dari negara netral tidak terlibat konflik biasanya mendapatkan perlindungan penuh selama negara masih memiliki hubungan diplomatik yang normal dengan negara tempat konflik terjadi.

Negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional atas tindakan yang diakibatkan oleh negara tersebut yang menyebabkan kerugian warga negara asing, penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Hukum Humaniter mengatur keadaan yang menyebabkan negara wajib untuk memperbaiki pelanggaran dengan kata lain hukum tentang pertanggungjawaban negara berarti suatu kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan

¹⁰ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 410.

suatu tindakan.¹¹ Sebagian besar kasus yang termasuk dalam pertanggungjawaban negara atas kejahatan perang banyak berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh warga negara asing, masalah tentang perlindungan warga negara asing ini memang merupakan bagian terbesar dari hukum mengenai masalah tanggungjawab atas kejahatan perang.¹²

kewajiban atas negara memberikan ganti rugi secara hukum yang layak bagi kerugian yang dideritanya dan kewajiban untuk melindungi warga negara asing dari perlakuan sewenang-wenang yang merugikan diri dari warga negara terkait. Bahwa menurut hukum internasional warga negara asing yang bertempat tinggal di daerah konflik bersenjata memiliki paling sedikit hak tertentu untuk menikmati kehidupan, kebebasan, dan pemilikan, tetapi hak-hak ini susah untuk ditentukan.¹³

Terhadap penjelasan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan pertanggungjawaban negara terhadap warga negara asing dalam konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara asing selama konflik bersenjata ?

¹¹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi)* (Bandung: Keni Media, 2015), 66.

¹² F. Sugeng Istanto *Op.Cit.*, hlm. 202.

¹³ F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, ed. 1 (Yogyakarta, 1992), 261.

2. Apakah perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara oleh negara Sudan telah sesuai menurut Konvensi Jenewa IV 1949?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara asing selama konflik bersenjata
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara oleh negara Sudan telah sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa IV 1949

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bentuk, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis ini adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan disiplin ilmu, Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sejumlah konsep yang menjadi bahan diskusi dan penelitian lanjutan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁴ Maka dari itu, diharapkan penelitian dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Internasional, Khususnya mengenai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap warga negara asing dalam konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter. selain itu, hasil penelitian dapat

¹⁴ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Volume 16, no. 1 (Januari-Juni 2012): 7.

memperkaya pengetahuan mengenai konsep pertanggungjawaban negara yang sesuai dalam Hukum Internasional.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dan untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian serta pengetahuan yang telah ada¹⁵. Maka dari itu kegunaan praktis penelitian ini dibagi aspek, yakni :

- a. Memberikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan atau langkah diplomatik ketika terjadi konflik bersenjata yang melibatkan warga negara asing.
- b. Dan menjadikan sumber informasi bagi lembaga kemanusiaan dalam memahami hak- hak warga negara asing serta mekanisme pertanggungjawaban negara dalam situasi konflik bersenjata.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Aninditta Bintarti Noviyanti "Pertanggung jawaban negara	1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata	Isu hukum penelitian pertama adalah masalah hukum yang muncul terhadap relawan kemanusiaan yang	Perbedaan dalam penelitian selanjutnya merupakan bagaimana warga negara

¹⁵ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif : Teori Dan Contoh Praktis (Edisi Pertama)* (Lombok Tengah, 2022), 15.

	terhadap perlindungan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata”	menurut hukum internasional ? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter internasional ?	mengorbankan dirinya dan bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap hal tersebut menurut Hukum Humaniter internasional	asing mendapatkan keadilan dan perlindungan yang sama menurut konvensi jenewa IV
2.	Andika Wiranata “Pertanggung jawaban negara terhadap penyanderaan wartawan asing menurut Hukum Humaniter internasional”	1. Apakah tindakan penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh faksi tentara mujahidin irak merupakan tanggung jawab pemerintah irak, sehingga menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara irak kepada negara indonesia ?	Isu hukum pada penelitian kedua terkait wartawan asing yang diculik dan bagaimana pertanggungjawaban negara, apakah negara irak bertanggung jawab atas penculikan wartawan indonesia dalam kasus penyanderaan	Perbedaan dalam penelitian selanjutnya fokus kepada perlindungan warga negara asing yang mana hak perlindungannya harus terjamin aman dan memastikan memberikan perlindungan setara, tidak di bandingkan bagi warga negara asing maupun warga negara sendiri
3.	Saiful Rizal “Perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata (Studi komparatif antara Hukum Humaniter internasional dengan hukum islam)”	1. Bagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum islam dan Hukum Humaniter internasional yang mengatur tentang perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata ? 2. Dimanakah letak persamaan dan perbedaan anatara kedua sistem hukum	Isu hukum penelitian ketiga adalah masalah hukum yang mana mengenai persamaan dan perbedaan kepada masyarakat sipil saat konflik bersenjata	Perbedaan dalam penelitian selanjutnya lebih di spesifikasikan dengan Hukum Humaniter yang mana di fokuskan melindungi warga negara asing dalam konflik bersenjata karena warga

		tersebut dalam melindungi masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata ?		negara asing mempunyai hak untuk dilindungi
--	--	---	--	---

Sumber: diolah oleh penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian untuk memperoleh pengetahuan agar kebenaran koherensi yakni berkaitan satu dengan yang lain.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai pertanggungjawaban negara berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 terhadap pemenuhan hak-hak perlindungan bagi warga negara asing yang berada di dalam situasi konflik bersenjata.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji seluruh peraturan perundang undangan serta regulasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁷ Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur dan pemikiran para ahli guna

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), 64.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana, 2016), 132.

memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁸ Eksplorasi ini bertujuan untuk menemukan gagasan yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan pengertian, konsep, dan asas hukum yang tepat guna menjawab permasalahan yang dihadapi.¹⁹ Serta pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis dan menelaah sebagai pedoman bagi permasalahan hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar negeri
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan warga negara Indonesia di Luar Negeri

¹⁸ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum (Edisi Pertama)* (Jakarta Selatan : Penerbit Damara Press, 2022), 46.

¹⁹ Ibid, hlm, 49

5. konvensi jenewa ke IV 1949 Protokol Tambahan I 1977
6. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik
7. Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi karya ilmiah tentang hukum berupa buku, kamus, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. Bertujuan menjadi pendukung dari bahan hukum primer, adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, berita, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka atau yang dikenal sebagai *bibliography study*. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁰ Penggunaan Studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan identifikasi sumber bahan hukum, dengan tujuan dengan digunakannya bahan hukum tersebut, untuk menelaah dan menganalisis lebih dalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

²⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dan dilakukan klasifikasi dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan hukum (*conceptual approach*). Tujuannya agar menghasilkan analisis yang menjawab isu hukum dengan penjelasan hukum yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh.